

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR PENGELOLAAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PEN/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-09

STANDAR PENGELOLAAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	5
7. Indikator Ketercapaian Standar	6
8. Matriks PPEPP	7
9. Dokumen Terkait.....	8
10. Referensi	8

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Pengelolaan

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PEN-07/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang meliputi pengelolaan akademik, nonakademik, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kerja sama, sistem informasi, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STTI NIIT.

Standar ini berlaku bagi seluruh unit kerja, program studi, lembaga, pusat, dan unsur pelaksana akademik maupun administrasi di lingkungan STTI NIIT dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Standar ini disusun untuk memastikan tata kelola institusi mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL PEN-01), implementasi Outcome-Based Education (OBE), penguatan budaya mutu, serta peningkatan luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026, Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025, dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026..

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT
2. Wakil Ketua
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Unit dan Lembaga
6. Unit Administrasi Akademik
7. Unit Keuangan
8. Unit SDM
9. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan

2. Rasional Standar

Standar Pengelolaan disusun untuk menjamin terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis STTI NIIT.

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik menjadi landasan utama dalam menciptakan sistem pendidikan tinggi yang bermutu, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta mampu menghasilkan luaran, capaian, dan dampak pendidikan tinggi yang relevan dan berdaya saing.

Perubahan paradigma pendidikan tinggi yang mengarah pada Outcome-Based Education (OBE), transformasi digital, tata kelola berbasis data, dan pendidikan tinggi berdampak menuntut perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem pengelolaan yang terintegrasi, profesional, inovatif, dan berbasis budaya mutu.

Standar ini disusun sebagai implementasi Kebijakan Mutu SPMI STTI NIIT Tahun 2026 serta mengacu pada Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Pedoman Implementasi SPMI Tahun 2026 yang menekankan penguatan mutu pendidikan tinggi berbasis output, outcome, dan impact melalui penerapan siklus PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Pengelolaan ini disusun dan dikembangkan berdasarkan kebijakan internal STTI NIIT yang mendukung tata kelola perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan internal tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan akademik dan nonakademik, pengembangan organisasi, penguatan budaya mutu, pengambilan keputusan berbasis data, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan institusi, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Kebijakan internal perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
3. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
4. Manual SPMI STTI NIIT
5. Pedoman Organisasi dan Tata Kelola STTI NIIT

6. Pedoman Akademik STTI NIIT
7. Pedoman Pengelolaan Keuangan STTI NIIT
8. Pedoman Pengelolaan SDM STTI NIIT
9. Dokumen Kurikulum dan OBE STTI NIIT
10. Peraturan dan kebijakan internal lainnya yang relevan dengan tata kelola perguruan tinggi.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, meliputi:

1. Mahasiswa
2. Dosen dan tenaga kependidikan
3. Alumni
4. Pengguna lulusan
5. Dunia kerja dan industri
6. Mitra institusi
7. Pemerintah dan lembaga akreditasi
8. Masyarakat
9. Yayasan/ Penyelenggara Perguruan Tinggi

4. Definisi Istilah

1. **Pengelolaan Perguruan Tinggi** adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan seluruh kegiatan institusi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi secara efektif dan berkelanjutan.
2. **Tata Kelola Perguruan Tinggi** adalah sistem pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan institusi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip good university governance.
3. **Good University Governance (GUG)** adalah tata kelola perguruan tinggi yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
4. **Outcome-Based Education (OBE)** adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada ketercapaian hasil belajar lulusan secara terukur.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi melalui siklus PPEPP.
6. **Siklus PPEPP** adalah mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.
7. **Budaya Mutu** adalah pola pikir, sikap, nilai, dan perilaku sivitas akademika yang berorientasi pada peningkatan mutu secara terus-menerus.

5. Pernyataan Isi Standar

Standar Pengelolaan STTI NIIT disusun untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), penguatan budaya mutu, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis PPEPP.

1. STTI NIIT menerapkan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) pada seluruh unit kerja dengan tingkat implementasi minimal 90%.
2. Pimpinan, program studi, dan unit kerja menyusun serta melaksanakan Renstra, Renop, dan program kerja tahunan pada setiap periode perencanaan dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90%.
3. STTI NIIT mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, SDM, keuangan, dan sarana prasarana secara terintegrasi pada setiap tahun akademik dengan tingkat keterlaksanaan minimal 90%.
4. STTI NIIT mengoperasikan sistem informasi manajemen terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan tingkat pemanfaatan minimal 80%.
5. LPM, Program Studi, dan seluruh unit kerja melaksanakan siklus PPEPP pada setiap tahun akademik dengan tingkat keterlaksanaan minimal 100%.
6. STTI NIIT melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) minimal satu kali setiap tahun akademik dengan tingkat keterlaksanaan 100%.
7. Pimpinan STTI NIIT melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) minimal satu kali setiap tahun akademik dengan tingkat keterlaksanaan 100%.
8. STTI NIIT menindaklanjuti hasil AMI, RTM, dan monitoring kinerja institusi setiap tahun dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut minimal 80%.
9. STTI NIIT mengembangkan budaya mutu melalui sosialisasi, pelatihan, dan implementasi standar mutu pada seluruh unit kerja dengan tingkat partisipasi minimal 80%.
10. STTI NIIT melaksanakan pengelolaan risiko institusi melalui identifikasi, analisis, mitigasi, dan monitoring risiko minimal satu kali setiap tahun.
11. STTI NIIT melakukan benchmarking dan peningkatan tata kelola secara berkelanjutan minimal satu kali setiap tahun.

12. STTI NIIT melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pengelolaan institusi berdasarkan hasil PPEPP secara berkelanjutan.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Pengelolaan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola perguruan tinggi, implementasi Outcome-Based Education (OBE), pengembangan budaya mutu, transformasi digital, serta penerapan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Strategi ini diarahkan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan institusi berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Strategi pencapaian Standar Pengelolaan dilaksanakan melalui:

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Implementasi Good University Governance	Sosialisasi dan penerapan prinsip GUG pada seluruh unit kerja
2	Keterlaksanaan Renstra dan Renop	Monitoring program kerja dan evaluasi capaian kinerja secara berkala
3	Pengelolaan tridharma dan sumber daya	Integrasi sistem pengelolaan akademik dan nonakademik
4	Pemanfaatan sistem informasi manajemen	Pengembangan dan optimalisasi sistem informasi terintegrasi
5	Pelaksanaan PPEPP	Implementasi siklus PPEPP pada seluruh standar dan unit kerja
6	Pelaksanaan Audit Mutu Internal	Pelaksanaan AMI secara berkala dan terdokumentasi
7	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen	Evaluasi hasil AMI dan capaian mutu melalui RTM
8	Tindak lanjut hasil evaluasi	Monitoring pelaksanaan RTL hasil AMI, RTM, dan Monev
9	Penguatan budaya mutu	Pelatihan, sosialisasi, dan internalisasi budaya mutu
10	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan risk register dan monitoring risiko institusi
11	Benchmarking tata kelola	Studi banding dan kerja sama pengembangan tata kelola
12	Peningkatan mutu berkelanjutan	Implementasi rekomendasi PPEPP dan continuous improvement

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian standar ini digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Standar Pengelolaan, mengukur kualitas tata kelola perguruan tinggi, serta menjadi dasar tindak lanjut dalam siklus PPEPP untuk perbaikan dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Implementasi prinsip GUG pada unit kerja	60%	75%	85%	95%	100%
2	Keterlaksanaan Renstra dan Renop	70%	80%	85%	90%	95%
3	Pelaksanaan PPEPP pada seluruh unit	80%	90%	95%	100%	100%
4	Audit Mutu Internal terlaksana	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali
5	Rapat Tinjauan Manajemen terlaksana	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali
6	Tindak lanjut hasil AMI dan RTM	70%	80%	90%	95%	100%
7	Pemanfaatan sistem informasi manajemen	60%	75%	85%	95%	100%
8	Kepuasan stakeholder terhadap tata kelola	3,2	3,5	3,7	3,9	4,0
9	Unit kerja yang menerapkan budaya mutu	60%	75%	85%	95%	100%
10	Unit kerja yang menerapkan manajemen risiko	40%	60%	75%	90%	100%
11	Benchmarking tata kelola terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
12	Evaluasi dan revisi sistem pengelolaan	60%	75%	85%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

Tahapan PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Evaluasi
Penetapan	Menetapkan Standar Pengelolaan sesuai SN Dikti, Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, dan Kebijakan Mutu STTI NIIT	Ketua STTI, Wakil Ketua, LPM	SK Standar, Dokumen Standar	Validasi standar
Pelaksanaan	Melaksanakan tata kelola akademik dan nonakademik sesuai standar yang ditetapkan	Pimpinan, Program Studi, Unit Kerja	SOP, laporan kegiatan, dashboard kinerja	Monitoring pelaksanaan
Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator kinerja dan sasaran mutu	LPM, Pimpinan, Unit Kerja	Laporan Monev, AMI, survei kepuasan	Analisis ketercapaian
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan risiko mutu melalui tindakan korektif dan preventif	Pimpinan, LPM, Unit Kerja	RTM, RTL AMI, risk register	Monitoring tindak lanjut
Peningkatan	Melakukan penyempurnaan sistem tata kelola melalui benchmarking, inovasi, digitalisasi, dan	Ketua STTI, Wakil Ketua, LPM, Unit Kerja	Dokumen revisi, laporan peningkatan mutu	Continuous Quality Improvement

	penguatan budaya mutu			
--	-----------------------	--	--	--

Matriks PPEPP Standar Pengelolaan digunakan sebagai pedoman implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pengelolaan perguruan tinggi di STTI NIIT. Matriks ini menggambarkan mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan tata kelola institusi berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berorientasi pada output, outcome, dan impact sesuai Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026 dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan, bukti, dan penguat dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026
2. Manual SPMI STTI NIIT
3. Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01)
4. Standar Isi Pembelajaran (PEN-02)
5. Standar Proses Pembelajaran (PEN-03)
6. Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04)
7. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PEN-05)
8. Standar Sarana dan Prasarana (PEN-06)
9. Standar Pengelolaan (PEN -07)
10. Statuta STTI NIIT
11. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT
12. Pedoman Organisasi dan Tata Kelola STTI NIIT
13. Pedoman Akademik STTI NIIT
14. Dokumen Kurikulum dan OBE STTI NIIT
15. SOP Pengelolaan Akademik dan Administrasi
16. Dokumen Audit Mutu Internal (AMI)
17. Sistem Informasi Akademik dan Manajemen Institusi

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku.
6. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026.
7. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan (PEN-01) STTI NIIT.
8. Dokumen Standar Isi Pembelajaran (PEN-02) STTI NIIT.
9. Dokumen Standar Proses Pembelajaran (PEN-03) STTI NIIT.
10. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran (PEN-04) STTI NIIT.
11. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (PEN-05) STTI NIIT.
12. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana (PEN-06) STTI NIIT.
13. Dokumen Kurikulum dan Outcome-Based Education (OBE) STTI NIIT.